

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan penjelasan sebelumnya tentang analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Semarang, hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak hotel selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai efektivitas sebesar 84,62% akibat adanya pandemi Covid-19 yang membatasi operasional hotel. Sebaliknya, tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan rasio efektivitas sebesar 120,57%. Secara keseluruhan, selama lima tahun penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tergolong efektif dengan rata-rata efektivitas di atas 100%.
2. Tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Semarang pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan persentase 1,88%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,8%. Dilihat secara keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir hanya sebesar 1,39%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel masih memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap PAD secara keseluruhan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Kurangnya koordinasi antara pihak terkait dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, sehingga terdapat kendala dalam mendapatkan data yang lebih komprehensif.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya bersumber dari laporan instansi terkait, yaitu BKUD Kabupaten Semarang, yang belum disertai data rinci mengenai faktor eksternal seperti pertumbuhan sektor pariwisata dan jumlah hotel aktif yang dapat memengaruhi penerimaan pajak hotel.

.

5.3 Saran Berdasarkan

kesimpulan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah, serta pengelola hotel, agar dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat dalam mendukung analisis penerimaan pajak hotel.
2. Untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif, penelitian mendatang sebaiknya tidak hanya mengandalkan data dari instansi fiskal saja, melainkan juga mempertimbangkan faktor eksternal yang relevan, seperti tren

pertumbuhan sektor pariwisata, jumlah hotel aktif, serta tingkat hunian hotel yang dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap potensi dan realisasi pajak hotel di daerah penelitian.

3. Memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan pajak hotel agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat pajak yang mereka bayarkan.
4. Melakukan diversifikasi strategi pemungutan pajak dan optimalisasi potensi pajak daerah lainnya guna meningkatkan PAD Kabupaten Semarang secara keseluruhan.